

BAB II

DAERAH ISTIMEWA KALIMANTAN BARAT (1946 – 1950)

A. Teori Ketatanegaraan

Daerah Istimewa Kalimantan Barat merupakan sebuah negara yang terbentuk dari hasil gabungan seluruh Kerajaan atau Kesultanan di Kalimantan Barat pada 22 Oktober 1946. Untuk mengetahui sistem pemerintahan dalam suatu wilayah berbasis negara, maka harus merujuk kedalam teori negara. Menurut Hutauruk (1983:17) negara adalah suatu organisasi dari hasil perkembangan dalam sejarah umat manusia.

Menurut Roger Soltau (Miriam B, 2013:48) mengatakan bahwa “Negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan – persoalan bersama atas nama masyarakat. Sedangkan menurut Harold J. Laski (Cholisin, 2012:61) mengatakan bahwa “Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai kewenangan yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Menurut Kansil (2001:13) mengemukakan bahwa negara merupakan organisasi dari pada fungsi – fungsi bersama (ketatanegaraan) yang mengasumsikan jabatan untuk fungsi- fungsi tersebut.

Menurut Prof. Dr. A. Hoogerwerf (1985:64) menyatakan bahwa :

Negara adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang mempunyai tujuan – tujuan yang sedikit banyak dipertimbangkan, pembagian tugas dan perpaduan kekuasaan. Anggota kelompok ini, para warga negara, bermukim di suatu daerah tertentu. Negara memiliki di daerah kekuasaan tertinggi yang diakui, kedaulatan. Ia menentukan, bila perlu dengan jalan paksaan dan kekerasan, batas – batas kekuasaan dari orang

– orang dan kelompok – kelompok dalam masyarakat di daerah itu. Hal ini tidak menghilangkan kenyataan bahwa kekuasaan negara pun mempunyai batas – batas, umpamanya disebabkan kekuasaan dari badan internasional dan supranasional. Kekuasaan negara diakui oleh para warga negara dan oleh negara – negara lain, dengan kata – kata lain kekuasaan tertinggi disahkan menjadi wewenang tertinggi. Maka ada suatu pimpinan yang diakui dari negara yaitu pemerintahan.

Menurut Prof. Miriam Budihardjo (2013:17) menyatakan bahwa :

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya yang sekaligus merupakan alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan – hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala – gejala kekuasaan dalam masyarakat.

Didalam teori yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya termasuk mengurus segala bentuk urusan didalamnya. Dalam hal ini daerah Istimewa Kalimantan Barat mencakup seluruh daerah Kalimantan Barat yang terdiri dari 12 Swapraja dan 3 Neo Swapraja. Dengan adanya wilayah kedaulatan, masyarakat, dan pemerintah DIKB dapat dikatakan sebagai sebuah negara khusus yang mengurus kenegaraannya sendiri tanpa campur tangan negara lain hingga akhirnya bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1950. Berdasarkan penjelasan dari Miriam, B (2013:51) menyatakan bahwa “negara memiliki unsur-unsur yang menyatakan sebuah daerah dikatakan sebuah negara yaitu wilayah, penduduk, pemerintah dan kedaulatan”.

Konsep negara itu sendiri menjelaskan tentang ciri-ciri dan bentuk negara, hal ini dikarenakan setiap wilayah didunia memiliki karakteristik maupun ideologi tersendiri yang sesuai maupun berpotensi dengan karakter wilayah,

budaya dan pemimpin dalam menjalankan pemerintahan dalam negara itu sendiri.

Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 menggunakan bentuk negara federasi berdasarkan acuan dari konstitusi RIS tersebut. Melihat dari bentuk negara federasi tersebut maka setiap negara bagian dan khusus untuk daerah bagian seperti Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) juga menggunakan sistem negara federasi yang mencakup daerah – daerah Swapraja di Kalimantan Barat.

Berdasarkan penuturan dari Samsu Rizal Panggabean (1998:34) federasi berasal dari kata federal yang diambil dari bahasa latin yaitu “*feodus*” yang berarti liga. Menurut Soehino (1998:226) negara federasi adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula telah berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, mempunyai undang – undang tersendiri serta pemerintahan sendiri. Menurut Kansil (2001:135) negara federasi merupakan gabungan dari beberapa negara atas yang menjadi negara – negara bagian daripada negara serikat tersebut.

Negara – negara bagian pada asalnya adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Sistem negara federal mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :

1. Federasi mempunyai 2 sistem negara, yaitu Negara Federasi dan Negara Bagian
2. Mempunyai 2 sistem pemerintahan, yaitu Pemerintah Federal dan Pemerintah Negara Bagian
3. Mempunyai 2 sistem undang – undang dasar, yaitu Undang – undang dasar Negara Federasi dan Undang – undang Dasar masing – masing Negara Bagian

4. Negara dalam negara, yaitu bahwa Negara – negara Bagian berada di dalam Negara Federal
5. Mempunyai 2 sistem urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan yang pokok – pokok dan yang berkaitan dengan kepentingan bersama negara – negara bagian.

Jadi yang diatur dan diurus bersama oleh pemerintah federal itu pada prinsipnya adalah urusan – urusan pokok yang menentukan hidup dan matinya sebuah Federasi di negara tersebut. Negara yang berbentuk federasi mencerminkan sebuah persatuan baik dalam hal peraturannya maupun dalam hal pelaksanaannya (Soehino, 1998:227)

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa Negara Federasi pada hakikatnya adalah suatu ikatan kerja sama, dengan maksud untuk mengadakan kerja sama antara negara – negara yang tergabung dalam suatu ikatan federasi (Persatuan), dengan tujuan agar kepentingan bersama dapat tercapai, disamping itu negara- negara bagian masih tetap memiliki hak – hak kenegaraan dan kedaulatannya.

Negara Indonesia mempunyai struktur pemerintahan Trias Politica. Trias Politica meliputi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Masing – masing lembaga mempunyai tanggung jawab sendiri dan terpisah. Selain itu didalam pemerintahan daerah di Republik Indonesia sendiri juga mempunyai hak dan kewajiban untuk mengurus pemerintahan di daerah yang dikuasanya sesuai aturan dalam undang – undang yang berlaku di Republik Indonesia.

Republik Indonesia juga mengakui adanya sebuah pemerintah daerah yang mendapatkan hak – hak khusus atau hak – hak istimewa untuk mengatur sistem pemerintahan daerah tanpa campur tangan negara, karena melihat dari asal usul

daerah tersebut atau melihat dari perjalanan sejarah di daerah tersebut, maka dari itu negara memberi sebutan daerah tersebut dengan nama daerah istimewa. Di negara Republik Indonesia terdapat daerah – daerah istimewa yang diakui oleh negara baik itu pada zaman pemerintahan Republik Indonesian Serikat maupun Republik Indonesia hingga saat ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:366) “Daerah Istimewa adalah daerah yang mempunyai aturan pemerintahan khusus yang terkadang menyimpang dari aturan yang umum”. Daerah – daerah Istimewa yang ada di Indonesia adalah daerah maupun entitas hukum yang memiliki status istimewa di wilayah Indonesia, baik karena hak asal-usulnya maupun sejarahnya, baik yang dibentuk maupun hanya sekedar diakui oleh Negara Indonesia.

Daerah Istimewa yang ada di Indonesia atau yang juga pernah ada di Indonesia pada masa pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain yaitu Aceh, Bulongan, Berau, Kutai, Yogyakarta, Surakarta. Pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat tahun 1949 – 1950, hanya ada satu daerah yang mendapatkan status Daerah Istimewa karena dilihat dari hak asal usul sejarah dan merupakan daerah yang mempunyai pemerintahan swapraja terbanyak di Indonesia pada saat itu yaitu daerah Kalimantan Barat (Turiman F, 2007:7)

Secara hukum DIKB di dalam Konstitusi RIS 1949 pada Pasal 1 dan penjelasannya jelas dinyatakan sebagai Daerah Bagian bukan Negara Bagian, atau menurut penjelasan Konstitusi RIS 1949 termasuk dalam perumusan satuan-satuan kenegaraan yang tegak berdiri sendiri, seperti Dayak Besar,

Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Banjar, secara yuridis ketatanegaran Daerah Istimewa Kalimantan Barat bukan negara bagian tetapi Satuan Kenegaraan tegak berdiri sendiri yang merupakan Daerah Bagian RIS jadi setara dengan Negara Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 yang berkedudukan ibu kotanya di Yogyakarta (Turiman F, 2007:3)

Daerah Istimewa Kalimantan Barat adalah Satuan Kenegaraan Yang Tegak Sendiri dalam lingkungan Republik Indonesia Serikat yang berkedudukan sebagai daerah istimewa. Daerah Istimewa Kalimantan Barat dibentuk oleh seluruh Kesultanan atau Kerajaan yang ada di Kalimantan Barat pada tanggal 22 Oktober 1946 yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Dewan Borneo.

Keputusan Gabungan di Kalimantan Barat tersebut kemudian mewujudkan suatu ikatan federasi dengan nama “Daerah Istimewa Kalimantan Barat”. Daerah Istimewa Kalimantan Barat dibagi dalam 12 Swapraja (pemerintahan sendiri) dan 3 Neo Swapraja, yakni 1. Swapraja Sambas, Swapraja Pontianak, Swapraja Mempawah, Swapraja Landak, Swapraja Kubu, Swapraja Matan, Swapraja Sukadana, Swapraja Simpang, Swapraja Sanggau, Swapraja Sekadau, Swapraja Tayan, Swapraja Sintang dan 3 Neo Swapraja, yaitu Neo Swapraja Meliau, Neo Swapraja Nanga Pinoh, Neo Swapraja Putussibau.

Sebelum 5 April 1950 Satuan Kenegaraan Yang Tegak Sendiri Daerah Istimewa Kalimantan Barat bergabung dengan Negara Bagian Republik Indonesia (RI-Yogyakarta). Daerahnya kemudian menjadi bagian dari Provinsi Administratif Kalimantan. Kini wilayah Daerah Istimewa Kalimantan Barat

menjadi Provinsi Kalimantan Barat yang telah dibentuk pada tahun 1956. Daerah Istimewa Kalimantan Barat merupakan daerah satu – satunya yang namanya disebutkan secara jelas dalam Konstitusi.

Keistimewaan lainnya di Kalimantan Barat adalah bahwa Kalimantan Barat merupakan Daerah Bagian Republik dan bukan Negara Bagian Republik, karena menimbang Kalimantan Barat mempunyai sistem administrasi yang jelas dapat mengatur daerahnya sendiri. Daerah Istimewa Kalimantan Barat mendapat hak – hak istimewa karena melihat perjalanan sejarah dan asal usul daerah Kalimantan Barat itu sendiri yang diakui oleh pemerintah Hindia Belanda yang berpusat di Batavia pada saat itu.

B. Teori Sosial

Secara kronologis, penggunaan teori sosial dalam kajian sejarah itu, sebagaimana dijelaskan Weber, adalah bertujuan memahami arti subjektif dari kelakuan sosial, bukan semata-mata menyelidiki arti objektif (Dudung, 2007:23). Oleh karena pemahaman tentang teori sosial tersebut lebih bersifat subjektif. Jadi teori yang digunakan ini adalah sebagai ilmu yang sesungguhnya bermuara pada pendekatan sosial yang dapat dioperasionalkan dengan bantuan seperangkap konsep.

Ilmu-ilmu sosial telah mengalami perkembangan pesat, sehingga dapat menyediakan teori dan konsep yang merupakan alat analitis yang relevan sekali untuk keperluan analisis historis. Dampak perkembangan pesat ilmu-ilmu sosial juga menyentuh disiplin sejarah serta mempengaruhi pertumbuhannya.

Pertama, ilmu sosial menyediakan alat-alat teoritis dan konseptual baru sehingga terbukalah perspektif baru.

Didalam hal mengkaji gejala-gejala sosial dimasa lampau, ilmu sejarah dapat menggunakan pendekatan baru untuk menyoroiti berbagai dimensi gejala tersebut. Sedangkan yang kedua, ilmu sosial seperti sosiologi, politikologi, dan antropologi mulai memasuki bidang sejarah, antara lain untuk mengkaji fenomena sosial, politik, dan kultural masa lampau yang merupakan pendekatan ilmu sosial dalam sejarah (Sartono, 1993:224-229).

Pendekatan ilmu sosial tersebut sangat mendukung dalam penulisan sejarah yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu tentang Sejarah Daerah Istimewa Kalimantan Barat (1946 – 1950). Kehidupan pada masa Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) tidak terlepas dari keadaan sosial dilingkungannya. Dengan teori sosial tersebut peneliti akan dapat merekonstruksi keadaan sosial masyarakat pada masa itu termasuk gejala sosial yang terjadi pada masyarakat Kalimantan Barat pada masa pemerintahan DIKB yang nantinya akan didapatkan sebuah data yang relevan dan mendukung judul yang akan dibahas oleh peneliti. Maka dari itu peneliti menempatkan teori perubahan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Masyarakat pada dasarnya yang telah menempati suatu daerah yang telah diatur oleh suatu peraturan, maka masyarakat akan mengalami struktur perubahan sosial yang lebih baik. Adanya perubahan – perubahan tersebut akan dapat diketahui jika di kaji oleh teori perubahan sosial sebagaimana dalam sejarah sosial masyarakat Kalimantan Barat pada zaman Jepang telah

mengalami tekanan kemudian berubah menjadi struktur sosial yang lebih teratur ketika memasuki pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat karena tidak ada lagi tekanan – tekanan didalam masyarakat.

Menurut Nur Djazifah (2012:30) “perubahan sosial merupakan perubahan kehidupan masyarakat yang berlangsung terus menerus dan tidak akan pernah berhenti, karena tidak ada satupun masyarakat yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa”. Menurut Sumardjan (2000:82) merumuskan perubahan sosial tersebut pada lembaga – lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial.

perubahan-perubahan sosial terjadi oleh karena anggota masyarakat pada waktu tertentu merasa tidak puas lagi terhadap keadaan kehidupannya yang lama. Norma-norma dan lembaga-lembaga sosial atau sarana penghidupan yang lama dianggap tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang baru. Selo Soemardjan (2000:85) mengatakan bahwa secara umum penyebab dari perubahan sosial budaya dibedakan atas dua golongan besar, yaitu:

a. Perubahan yang berasal dari masyarakat.

1. Bertambah atau berkurangnya penduduk.

Perubahan jumlah penduduk merupakan penyebab terjadinya perubahan sosial, seperti penambahan atau berkurangnya penduduk pada suatu daerah tertentu. Bertambahnya penduduk pada suatu daerah dapat mengakibatkan perubahan pada struktur masyarakat, terutama mengenai lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sementara pada daerah lain terjadi kekosongan sebagai akibat perpindahan penduduk tadi.

2. Penemuan-penemuan baru

Penemuan-penemuan baru akibat perkembangan ilmu pengetahuan baik berupa teknologi maupun berupa gagasan-gagasan menyebar kemasyarakat, dikenal, diakui, dan selanjutnya diterima serta menimbulkan perubahan sosial.

Menurut Koentjaraningrat faktor-faktor yang mendorong individu untuk mencari penemuan baru adalah kesadaran dari orang perorangan karena kekurangan dalam kebudayaannya, kualitas dari ahli-ahli dalam suatu kebudayaan, perangsang bagi aktivitas-aktivitas penciptaan dalam masyarakat.

3. Pertentangan (konflik) dalam masyarakat

Pertentangan dalam nilai dan norma-norma, politik, etnis, dan agama dapat menimbulkan perubahan sosial budaya secara luas. Pertentangan individu terhadap nilai-nilai dan norma-norma serta adat istiadat yang telah berjalan lama akan menimbulkan perubahan bila individu-individu tersebut beralih dari nilai, norma dan adat istiadat yang telah diikutinya selama ini.

4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi

Pemberontakan atau revolusi dapat merombak seluruh aspek kehidupan sampai pada hal-hal yang mendasar seperti yang terjadi pada masyarakat Inggris, Prancis dan Rusia.

b. Perubahan yang berasal dari luar masyarakat.

1. Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada disekitar manusia. Menurut Soerjono Soekanto sebab yang bersumber pada lingkungan alam fisik yang kadang-kadang disebabkan oleh tindakan para warga masyarakat itu sendiri. Misalnya, penebangan hutan secara liar oleh segolongan anggota masyarakat memungkinkan untuk terjadinya tanah longsor, banjir dan lain sebagainya.
2. Peperangan yang terjadi dalam satu masyarakat dengan masyarakat lain menimbulkan berbagai dampak negatif yang sangat dahsyat karena peralatan perang sangat canggih.
3. Adanya interaksi langsung antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya akan menyebabkan saling pengaruh. Selain itu pengaruh dapat berlangsung melalui komunikasi satu arah yakni komunikasi masyarakat dengan media-media massa.

Didalam penjelasan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya perubahan sosial masyarakat terjadi karena faktor dari masyarakat itu sendiri dan juga terjadi di luar masyarakat. Pada saat Kalimantan Barat berstatus Daerah Istimewa, Badan Pemerintah Harian (BPH) ingin melakukan perubahan struktur sosial masyarakat yang diawali oleh pembentukan lembaga rehabilitasi masyarakat yang pada saat pemerintah pendudukan Jepang masyarakat Kalimantan Barat banyak mengalami tekanan – tekanan dan pembunuhan massal yang mengakibatkan seluruh masyarakat Kalbar mengalami depresi yang sangat berat.

Maka dari itu pemerintah DIKB mengawali perubahan dengan cara merehabilitasi rakyat Kalbar, tapi perubahan sosial masyarakat Kalbar kembali mengalami tekanan ketika pemerintahan DIKB berubah menjadi status daerah otonom Provisnsi bagian Republik Indonesia di tahun 1950.

C. Sejarah Lokal

Masyarakat lokal digambarkan memiliki identitas dan solidaritas yang khas sehingga penulisan sejarah lokal akan menggambarkan spirit lokal. Dengan adanya penulisan sejarah lokal maka masyarakat akan lebih memperhatikan identitas sebagai masyarakat yang memiliki bentuk perjuangan yang menyatukan pemikiran dan usaha seluruh masyarakat untuk jalinan tata pemerintahan yang lebih maju.

Didalam hal ini berkaitan dengan sejarah pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (1946 – 1950) dengan sistem pemerintahan berbentuk federasi yang mampu menghimpun seluruh daerah – daerah di Kalimantan Barat untuk menjalin kerja sama dalam suatu wadah pemerintahan dalam sebuah negara yang berbentuk federasi sehingga daerah – daerah yang ada di Kalimantan Barat menjadi daerah Swapraja atau pemerintahan yang berdaulat dan berdiri sendiri di dalam sebuah ikatan federasi Daerah Istimewa Kalimantan Barat yang di bentuk pada 22 Oktober 1946 oleh seluruh Kerajaan atau Kesultanan yang ada di Kalimantan Barat.

Menurut Daliman (2012:11) menyatakan bahwa sejarah lokal memiliki arti “Sejarah yang menyangkut ruang tertentu, ruang tersebut bisa ditetapkan sendiri oleh peneliti”. Sedangkan menurut Sartono (1993:73) mengartikan

bahwa sejarah lokal adalah “peristiwa-peristiwa yang terjadi pada lokasi yang kecil, desa atau kota kecil pada umumnya, tidak menarik perhatian karena tidak memiliki dampak yang luas”. Selanjutnya menurut Sugeng Priyadi (2012:83) menyatakan bahwa sejarah lokal adalah “sejarah yang menggarap suatu ruang tertentu dengan berdasarkan keunikan masyarakat yang mempunyai kelampauan bersama, seperti pada masyarakat suku-suku bangsa”. Selanjutnya menurut Supardi (2011:49) menyatakan sejarah lokal adalah “sejarah yang mengkaji tentang kehidupan manusia dalam ruang terbatas.

Demikian dapat disimpulkan berdasarkan pengertian diatas bahwa sejarah lokal adalah peristiwa-peristiwa bersejarah yang tidak memiliki pengaruh yang luas bagi suatu wilayah namun hanya terbatas pada wilayah peristiwa tersebut terjadi. Dengan hal ini maka sejarah pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) yang hanya terjadi di Provinsi Kalimantan Barat saja merupakan sebuah sejarah lokal.

Pengaruh menjadi tolak ukur terhadap suatu peristiwa, dengan demikian Sejarah Daerah Istimewa Kalimantan Barat (1946 – 1950) hanya pada wilayah Provinsi Kalimantan Barat itu sendiri karena setiap daerah – daerah lingkungan Provinsi Kalimantan Barat ini pernah mengalami sejarah pemerintahan yang dibentuk oleh para – para pemimpin masa lalu yang ada di setiap daerah untuk kepentingan persatuan dan untuk masyarakat dan daerah yang berdaulat secara penuh.